



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 873 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN WASIT GALA SISWA INDONESIA
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menghadapi pelaksanaan Gala Siswa Indonesia Tingkat Sekolah Menengah Pertama sederajat sekota Banjarmasin Tahun 2023 diperlukan penunjukan Wasit Gala Siswa Indonesia Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Wasit Gala Siswa Indonesia Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
 9. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Wasit Gala Siswa Indonesia Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Wasit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban sebagai berikut :
- a. menilai peserta Gala Siswa Indonesia Tingkat Sekolah Menengah Pertama sekota Banjarmasin Tahun 2023 baik teknis ataupun non teknis; dan
 - b. melaporkan hasil penilaian pada Panitia Pelaksana Gala Siswa Indonesia Tingkat Sekolah Menengah Pertama se kota Banjarmasin Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023, pada Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 17 Oktober 2023 .
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Desember 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 873 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN WASIT GALA SISWA INDONESIA
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SEDERAJAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

**SUSUNAN WASIT GALA SISWA INDONESIA
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

No	NAMA	INSTANSI	TUGAS DALAM KEGIATAN	JASA JURI/WASIT	KET
1	Aswan Noor	PSSI	Wasit Utama	5 Jam x Rp 200.000 = Rp 1.000.000	NON ASN
2	Muhammad Rayhan Rahimy	PSSI	Hakim Garis	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
3	Muhammad Fikri Khairiyadi	PSSI	Wasit Utama	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
4	M. Yusup	PSSI	Hakim Garis	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
5	Kiflianor	PSSI	Wasit Utama	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
6	Ardiansyah	PSSI	Hakim Garis	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
7	Fachruddin Noor	PSSI	Hakim Garis	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
8	Noor Rakhman, S.Pd	PSSI	Wasit Utama	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
9	Achmad Ridani	PSSI	Hakim Garis	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
10	Gunawan	PSSI	Hakim Garis	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
11	Ahmad Fadhil	PSSI	Wasit Utama	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
12	Hermidah	PSSI	Wasit Score	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
13	Muhammad Iqbal Ansari	PSSI	Wasit Score	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
14	Rahmadi, S.Pd	PSSI	Hakim Garis	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
15	Mujahidin, S.Pd	PSSI	Hakim Garis	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
16	Farid Ismahdi	PSSI	Wasit Score	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
17	Rizaldi	PSSI	Wasit Utama	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
18	Deni Harianto	PSSI	Wasit Score	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
19	Agus Bisri	PSSI	Wasit Score	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN

20	Husni	PSSI	Wasit Score	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
21	Zulrivai Saputra	PSSI	Hakim Garis	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
22	Nunus Setiawan, S.Pd	MGMP BJM SELATAN	Hakim Garis	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
23	Alpian Rezkia, S.Pd	MGMP BJM SELATAN	Wasit Administrasi	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
24	Akhirudin Tama Karsa	MGMP BJM TIMUR	Wasit Administrasi	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
25	Adhy Bharata Putera	MGMP BJM TIMUR	Wasit Score	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
26	Entriaty, S.Pd	MGMP BJM BARAT	Wasit Administrasi	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	ASN GURU
27	Fahriadi, S.Pd	MGMP BJM BARAT	Wasit Administrasi	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
28	Delly Wildan Janna	MGMP BJM TENGAH	Wasit Score	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	ASN GURU
29	Muhammad Zainal Aqli	MGMP BJM TENGAH	Wasit Score	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
30	Yusman	MGMP BJM UTARA	Wasit Administrasi	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
31	Martino Ray Vijay	MGMP BJM UTARA	Wasit Administrasi	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
32	Irwan Saputra	DISDIK	Wasit Administrasi	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	ASN
33	Sakinah, S.Ag	DISDIK	Wasit Score	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	ASN
34	Suhartini	DISDIK	Wasit Administrasi	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	ASN
35	Riska Aulia A	DISDIK	Wasit Score	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
36	Riyadi, A.Md	DISDIK	Wasit Administrasi	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	ASN
37	Rianty, S.M	DISDIK	Wasit Score	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
38	Anugerah Adipati Ramadhan, S.Sos	DISDIK	Wasit Administrasi	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
39	Pundi Gianola,S.Ak	DISDIK	Wasit Score	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
40	Mahfudin	DISDIK	Wasit Score	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	NON ASN
41	Agustina Aulia Putri	DISDIK	Wasit Administrasi	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	ASN
42	Ahmad Fauzan Syaukani,S.Pd	DISDIK	Wasit Administrasi	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	ASN
43	Risma	DISDIK	Wasit Administrasi	5 Jam x Rp 200.000 = Rp1.000.000	ASN

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA